

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menggunakan layanan Shopee PayLater, pengguna harus membuat akun Shopee dan mengaktifkan fitur Shopee PayLater dengan menggunakan KTP sebagai persyaratan. Setelah aktivasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, Shopee akan menyetujuinya dan saldo pinjaman akan otomatis ditampilkan. Pinjaman Shopee PayLater dapat digunakan untuk membayar produk saat checkout dengan opsi pelunasan dalam periode 1 bulan tanpa bunga, cicilan 2 bulan, atau cicilan 3 bulan. Namun, informasi yang tersedia tidak secara jelas menjelaskan besaran bunga yang harus dibayarkan dalam setiap cicilan.
2. Analisis hukum Islam yang melibatkan akad qard dan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik Shopee PayLater dalam e-commerce menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. Hal ini disebabkan karena terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam pinjaman Shopee PayLater. Pinjaman tersebut melibatkan penambahan atas utang pokok, adanya biaya tambahan yang memberatkan, dan ketidaksesuaian jatuh tempo pembayaran dengan waktu saat akad dilakukan.

Dengan demikian, berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pinjaman uang elektronik Shopee PayLater tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami ketentuan syariah Islam terkait pinjaman uang elektronik dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

B. Saran

1. Shopee perlu melakukan evaluasi terhadap peraturan dan implementasinya agar transaksi di platform Shopee dapat berjalan dengan lancar dan baik.
2. Penting bagi pengguna atau konsumen untuk menjadi lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih barang saat berbelanja di Shopee.

3. Disarankan agar Shopee mengurangi tingkat bunga agar tidak terlalu tinggi, dan bunga tersebut bisa digunakan sebagai pengganti biaya administrasi yang dikenakan.
4. Bagi pengguna Shopee, terutama yang memilih untuk menggunakan layanan Shopee PayLater, yang merupakan muslim, disarankan untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi ini. Sebagai orang muslim, penting untuk memastikan bahwa akad yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam agar transaksi tersebut sah dan sesuai dengan ajaran agama.

